

EFEKTIVITAS PEMBERIAN SANKSI BAGI PELANGGAR PENGGUNAAN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN PASAR REBO PROVINSI DKI JAKARTA

Gerry Bayu Chrisnanda

NPP. 29. 0597

Asdaf Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: gerrybayuchrs@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The imposition of sanctions for violators of the use of masks is one of the policies of the DKI Jakarta provincial government to reduce the number of Covid-19 cases. In its implementation, there are several crucial problems, including the lack of public awareness, protests with sanctions given and violators who are elderly and have special needs so that this policy runs effectively or not, which is largely determined by these factors. **Objectives:** The purpose of this study was to find out how to implement the legal provisions for the use of masks in the DKI governor regulations and to examine the effectiveness of sanctions for violators of using masks during the Covid-19 pandemic in Pasar Rebo sub-district, DKI Jakarta Province. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the provision of sanctions for violators of the use of masks is quite effective but not optimal. To ensure that this policy is effective and on target, it is necessary to affirm the imposition of sanctions for the people of Pasar Rebo District who violate the use of masks. This can be done by adjusting the legal provisions for the use of masks to the real situation in the field. **Conclusion:** The conclusion is that the effectiveness of sanctioning violators using masks has been said to be quite effective, said to be quite effective because there has been a decrease in the number of mask violators and a decrease in the number of Covid-19 cases. However, the author's findings in the field are still people who still do not use masks for various reasons.

Keywords: *Policy Effectiveness, Covid-19, Pasar Rebo District*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemberian sanksi bagi pelanggar penggunaan masker merupakan salah satu kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menurunkan angka kasus Covid-19. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah krusial, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, protes dengan sanksi yang diberikan dan pelanggar yang sudah lanjut usia dan berkebutuhan khusus sehingga kebijakan ini berjalan dengan efektif atau tidak sangat ditentukan oleh faktor-faktor tersebut. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum penggunaan masker pada peraturan gubernur DKI dan mengkaji efektivitas pemberian sanksi bagi pelanggar penggunaan masker di masa pandemic Covid-19 di kecamatan Pasar Rebo, Provinsi DKI Jakarta. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan** : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi bagi pelanggar penggunaan masker sudah cukup efektif namun belum optimal. Untuk memastikan kebijakan ini efektif dan tepat sasaran, maka perlu dilakukan penegasan pemberian sanksi bagi masyarakat Kecamatan Pasar Rebo yang melanggar penggunaan masker. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penyesuaian ketentuan hukum penggunaan masker terhadap situasi nyata dilapangan. **Kesimpulan:** Kesimpulannya adalah Efektivitas pemberian sanksi terhadap pelanggar pengguna masker ini sudah dikatakan cukup efektif, dikatakan cukup efektif karena terdapat angka penurunan pelanggar masker dan penurunan angka kasus covid-19. Namun, temuan penulis dilapangan masih ditemukannya oknum masyarakat yang masih belum menggunakan masker dengan berbagai alasan.

Kata kunci: *Efektivitas Kebijakan, Covid-19, Kecamatan Pasar Rebo*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi Indonesia sekarang ini tengah menghadapi keadaan yang tidak baik yang diakibatkan oleh virus yang berasal dari Wuhan, Cina yang dinamakan dengan Covid- 19.(World Health Organization, 2020) memberitahukan virus ini penularannya sangat kilat serta bisa menimbulkan kematian. Virus ini melanda saluran pernafasan semacam batuk serta pilek tetapi sifatnya lebih mematikan. Bersumber pada informasi (Worldometer, 2020) Coronavirus Cases menyatakan 2. 176. 744 Penderita yang terpapar virus ini sebagian wafat, sehingga wabah virus ini dituturkan dengan nama pandemi Covid-19 dunia. . Di Indonesia sendiri, menurut data infografis yang di ambil dari situs resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 www.covid19.go.id pertanggal 22 Desember 2020 jumlah kasus yang terkonfirmasi berjumlah 678.125 kasus dimana terjadi penambahan sebanyak 6,347 kasus dari penambahan data sebelumnya dengan 671.778 kasus aktif, 546.884 kasus dinyatakan sembuh, dan 20,085 kasus meninggal dunia. Karena belum adanya vaksin Covid-19 di Indonesia, sangat mungkin akan adanya kenaikan jumlah kasus yang signifikan sehingga perlunya pencegahan dan pengendalian sebelum hal itu terjadi.

Penyebaran virus Covid-19 ini di Provinsi DKI Jakarta sangat cepat, dan juga penyebaran virusnya yang sangat sulit terdeteksi. Kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat di DKI Jakarta akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan, terkhusus dalam penerapan 3M (Memakai masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Dengan Sabun) menjadikannya alasan mengapa laju penyebaran virus Covid-19 di Jakarta sulit sekali untuk dikendalikan. Oleh karena itu, selain kesadaran masyarakat diperlukan juga peran dari Aparatur Sipil Negara yang bekerja secara khusus dengan tujuan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan yang bertujuan menciptakan keadaan yang aman, nyaman, dan tertib. Oleh karena itu dibutuhkannya peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana dan pengawas aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di masa pandemi COVID-19 ini, Satpol PP memiliki peranan yang begitu penting dalam menertibkan masyarakat di daerah agar disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Protokol kesehatan yang banyak ditemukan dilanggar yaitu penggunaan masker, mulai dari yang tidak menggunakan masker sampai menggunakan masker yang tidak dianjurkan untuk menangkal virus Covid-19. Padahal aturan mengenai protokol kesehatan terus menerus digaungkan oleh pemerintah sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19 ini. Sejatinya masker dapat digunakan oleh orang yang sehat atau untuk mengendalikan sumber (Dipakai oleh orang yang

terinfeksi sehingga dapat mencegah penularan). Akan tetapi, tidak cukup hanya dengan penggunaan masker bisa memberikan perlindungan terhadap virus Covid-19. Untuk menerapkan disiplin dan penegakan hukum dalam rangka pencegahan virus Covid-19 ini, pemerintah daerah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 ini adalah aturan yang berisikan bagaimana strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penegakan hukum dan penerapan disiplin. Kebijakan ini juga memuat sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan terkait penyakit Covid-19.

Begitu banyaknya hal yang telah di upayakan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam memerangi Covid-19 ini seperti sanksi, tindakan non yustisian maupun denda masih belum memberkan hasil yang maksimal dalam menurunkan angka penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Maka dari itu peneliti ingin meneliti terkait dengan efektivitas pemberian sanksi penggunaan masker di masa pandemic covid-19 di kecamatan Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Pertanggal 22 Desember 2020 jumlah kasus yang terkonfirmasi berjumlah 678.125 kasus dimana terjadi penambahan sebanyak 6,347 kasus dari penambahan data sebelumnya dengan 671.778 kasus aktif, 546.884 kasus dinyatakan sembuh, dan 20,085 kasus meninggal dunia. Tindakan yang sangat mungkin bisa dilakukan dalam upaya pencegahan penularan virus Covid-19 ini yaitu dengan mengedepankan dan menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Disiplin protokol kesehatan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah aja melainkan tanggung jawab setiap individu dalam usaha bersama untuk mencegah penularan Covid-19 yang cepat ini. Namun adanya kasus yang semakin meningkat dan juga dampak terhadap ekonomi yang memburuk tetapi kesadaran serta pemahaman masyarakat di DKI Jakarta akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan, terkhusus dalam penerapan 3M (Memakai masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Dengan Sabun) masihlah sangat kurang. Kurangnya kepedulian masyarakat ini memperburuk keadaan yang terjadi pada peningkatan kasus Covid-19 di DKI Jakarta.

Pemerintah daerah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 ini adalah aturan yang berisikan bagaimana strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penegakan hukum dan penerapan disiplin. Pemprov DKI Jakarta akan dengan tegas akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan yang tertuang dalam peraturan ini. Sanksi yang akan di terima oleh para pelanggar adalah kerja sosial maupun denda. Seperti yang ada dalam pasal 5 ayat (1) berbunyi :” Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi selama 60 (enam puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Total denda dari pelanggaran PSBB transisi sebanyak Rp 566,78 juta dan total denda keseluruhan dari PSBB, 5 Juni hingga 8 Desember 2020 sebanyak Rp 5,381 miliar. Ini menunjukkan tegasnya peraturan dan beratnya sanksi yang diterapkan oleh DKI Jakarta belum bisa menjamin untuk masyarakat bisa tertib dan mematuhi aturan terlihat dari banyaknya jumlah yang diperoleh pemrov DKI Jakarta.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penegakan peraturan daerah maupun penelitian efektivitas suatu program. Penelitian (**Mubarok, 2020**) yang berbentuk Skripsi dengan judul efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Pasal 159 Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Sanksi Administratif Perkawinan Tidak Dicatat yang menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian pertama ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pasal pasal 159 peraturan daerah Kabupaten Malang No. 2 tahun 2009 tentang sanksi Perkawinan tidak dicatat belum efektif berjalan karena ketidakjelasan bahasa yang digunakan dalam peraturan, tidak dilaksanakan aturan oleh pelaksana hukum, ketidaktahuan masyarakat akan peraturan, dan budaya perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Gondanglegi. Masyarakat Gondanglegi secara yuridis tidak mengetahui adanya sanksi Administratif perkawinan tidak dicatat dan masih berpandangan bahwa Pencatatan Perkawinan bukan merupakan syarat sah perkawinan, dimana tidak ada kewajiban melakukan pencatatan perkawinan. Acuan penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Sandra, 2018**) dengan judul perlindungan disabilitas berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Disabilitas berjalan efektif pada perwujudan aksebilitas fisik yang ada di DKI Jakarta dengan metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini adalah perlindungan disabilitas berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Disabilitas berjalan efektif pada perwujudan aksebilitas fisik yang ada di DKI Jakarta. Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Juaningsih, 2020**) yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asas daripada keadilan dan asas kekeluargaan tergeserkan karena peran pemerintah yang dirasa kurang memberikan fasilitas yang layak bagi masyarakatnya. Untuk mengharmonisasikan peran pemerintah dengan implementasi yang ada di maysarkat, maka pemerintah perlu mengambil sikap tegas dengan melakukan pengangguhan penerapan hukuman yang setimpal bagi para pelaku penimbun masker di masa pandemic covid-19 ini. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dibuat oleh (**Krismaroca dan Nasution, 2021**) yang berjudul Sikap Pemerintah Ponorogo Dalam Pemberian Efek Jera Terhadap Masyarakat Pasca Uji Coba “New Normal” dengan menggunakan metode teknik studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, menganalisis, serta menyimpulkan berbagai fakta di lapangan melalui perolehan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah ditemukan masih banyak masyarakat yang belum sadar dan menjaga diri dengan tidak memakai masker saat bepergian. Fenomena ini tentu memicu kekhawatiran yang serius, sehingga penelitian ini berupaya memberikan gambaran melalui pengumpulan data-data valid serta didukung dengan teori relevan sebagai penguat narasi. Banyaknya warga yang masih melanggar juga menandakan tentang sejauh mana efektivitas dan upaya dari pemerintah Ponorogo selama ini dalam melakukan sosialisasi maupun edukasi tentang bahaya Covid-19 beserta cara-cara untuk menangkalnya. Penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Kusuma, dkk, 2020**) yang berjudul Penerapansanksi Pelanggarphysical Distancingdan Penggunaan Maskerberdasarkanperwali Batu Nomor 78 Tahun 2020 dengan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyatakan Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan merupakan upaya-upaya pemerintah daerah Kota Batu untuk mengurangi pelanggar protokol kesehatan seperti

pelanggaran tidak memakai masker dan yang tidak melaksanakan physical distancing. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis hingga sanksi administratif berupa denda.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan lokasi penelitian yang dilaksanakan seperti penelitian (Mubarok, 2020) yang dilaksanakan di kecamatan Gondanggedi, penelitian (Krismaroca dan Nasution, 2021) yang dilaksanakan di Ponorogo namun untuk lokus yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian efektivitas pemberian sanksi terhadap pelanggar masker ini dilaksanakan di DKI Jakarta. Selain itu penelitian yang dilaksanakan berbeda dalam metode yang digunakan seperti ada yang menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, metode normative, maupun studi kepustakaan. Semua penelitian acuan tersebut memiliki perbedaan metode dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu terkait dengan fokus yang diambil dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti penelitian (Sandra, 2018) yang berfokus kepada perlindungan disabilitas namun penelitian ini berfokus kepada pemberian sanksi terhadap pelanggar pemakaian masker di DKI Jakarta.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang penggunaan masker dan mengetahui efektivitas pemberian sanksi terhadap pelanggar penggunaan masker di DKI Jakarta.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana mengetahui efektivitas pemberian sanksi terhadap pelanggar penggunaan masker di DKI Jakarta., termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 7 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta dan juga masyarakat yang terkena sanksi. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan suatu grand teori dalam menyelesaikan permasalahan penelitian yang akan dibahas. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Steers (1985:5) sebagaimana dikutip dalam Sumaryadi (2005:107) menjelaskan bahwa “Efektivitas dikaitkan

berdasarkan pada kemampuan organisasi untuk memanfaatkan dan memperoleh sumber daya yang berharga dengan cara baik dalam usahanya mengejar tujuan operasi ataupun operasionalnya”. Berdasarkan teori tersebut, maka ada tiga dimensi yang digunakan dalam pengukuran seberapa efektifif suatu sanksi yang akan dilakukan kepada para pelanggar. Ketiga dimensi itu adalah pencapaian tujuan, integrasi, dan juga adaptasi.

3.1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019

Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diketahui selain sebagai ibu kota negara namun juga sebagai pusat aktivitas baik perekonomian maupun kegiatan, menjadikan Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan angka penyebaran Covid-19 terbanyak di Indonesia. Secara khusus pada Kota Kecamatan Pasar Rebo, angka penyebaran Covid-19 juga dapat dikatakan sebagai wilayah yang angka penyebaran Covid-19 nya besar karena Wilayah ini cukup padat jika dilihat baik pada sektor pemukiman, tempat usaha, maupun perkantoran. Oleh karena itu, agar penertiban masker dapat dilaksanakan dengan baik, segala hal yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan penertiban ini harus dilakukan secara baik dan semaksimal, terkhusus bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pasar Rebo dimana berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta ini memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan. Dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum berkaitan dengan perlindungan kesehatan individu atau perorangan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pasar Rebo memfokuskan kegiatan penertiban ini kepada penertiban masker. Hal ini dikarenakan masker menjadi objek yang secara fisik langsung terlihat oleh penglihatan. Dalam penertiban masker ini juga dapat dilihat bahwa secara umum atau mayoritas masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Pasar Rebo sudah patuh terhadap penggunaan masker. Namun, tetap juga masih ada oknum-oknum yang sebetulnya membawa masker tetapi tidak memakainya. Prilaku ini sudah sangat sering ditemukan dilapangan, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anggota Satpol PP pasar Rebo menyatakan bahwa “Terkait penegakan aturan protokol kesehatan untuk individu atau perorangan yang kami lakukan yaitu penertiban masker karena memang itu yang terlihat kan. Kami sejauh ini juga melihat masyarakat sudah mengetahui dan melaksanakan kebijakan penggunaan masker ini, tetapi pasti juga masih ditemui masyarakat yang bandel. Bandel dalam artian membawa tetapi tidak menggunakan sehingga harus diberikan sanksi baik kegiatan fisik ataupun denda sesuai dengan aturan yang ada. Dan ada juga yang bilang kalau covid mah galewat sini”. Ini menunjukkan masyarakat sudah tahu dan mengerti terkait peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun belum paham dan sadar betapa berbahanya virus ini sehingga penggunaan masker hanya dipakai saat ada petugas yang menertibkan saja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki tugas yang dituangkan dalam pasal 55 Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melaksanakan kegiatan operasional kegiatan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat Kecamatan. Serta dalam pelaporan dan mempertanggung jawabkan tugasnya, Kasatpol PP Kecamatan menyampaikannya kepada Kasatpol PP Kota dengan koordinasi Camat. Namun implementasi kebijakan ini dapat dikatakan belum dapat berjalan dengan baik. Adapun beberapa penyebab yang mempengaruhi kebijakan ini belum dapat diimplementasikan dengan baik adalah **a) Masyarakat Sudah Mengetahui tentang Aturan yang Ada Namun Tidak Mau Menjalankannya, b) Sanksi Pada Aturan yang Terkesan Kurang Memberatkan, dan c) Kebijakan atau Aturan yang Sempat Beberapa Kali**

Berubah Membuat Pelaksanaan Kebijakan Kurang Konsisten Serta Anggota yang Bertugas Mengalami Kebingungan.

3.2. Efektivitas Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar Penggunaan Masker Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta

Kebijakan Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar Penggunaan Masker Di Masa Pandemi Covid-19 ini merupakan kebijakan di masa PSBB dan PPKM yang diberlakukan sejak adanya pandemi Covid-19. Kebijakan yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat Jakarta ini bertujuan untuk menjaga masyarakat dari paparan virus covid-19. Kebijakan yang terutama sangat diawasi yaitu tentang protokol kesehatan. Dengan adanya kebijakan protokol kesehatan ini, maka dikeluarkan pula peraturan seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*. Mengingat penertiban masker sangat penting karena secara nyata dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Kecamatan Pasar Rebo merupakan daerah yang banyak terjangkit kasus *Covid-19* dengan jumlah yang tidak sedikit. Keadaan ini membuat pemerintah mengusahakan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dari paparan virus Covid-19. Permasalahan utama dari penertiban masker yang ada di Kecamatan Pasar Rebo adalah masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk menggunakan masker dan mobilitas penduduk di Kecamatan Pasar Rebo yang tinggi. Itulah mengapa pemberian sanksi bagi pelanggar penggunaan masker ini dapat terbilang kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dalam data Tabel berikut :

Rekapitulasi Hasil Pengawasan Dan Penindakan PPKM Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021

NO	KEGIATAN	BULAN					
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019							
1	Tib Masker	771	1287	1071	716	717	993
2	Wasdak Usaha Makan Minum	249	235	169	99	119	366
3	Wasdak Usaha Lainnya	71	63	55	64	61	106
4	Wasdak Perkantoran	20	2	10	0	0	15
5	Tib Kerumunan	0	0	0	0	0	0

NO	KEGIATAN	BULAN						
		JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JML
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019								
1	Tib Masker	476	418	645	705	593	492	8884
2	Wasdak Usaha Makan	251	271	342	338	193	162	2794
3	Wasdak Usaha Lainnya	109	186	312	384	300	225	1936
4	Wasdak Perkantoran	9	26	77	87	56	38	340

5	Tib Kerumunan	0	0	7	23	7	0	37
---	---------------	---	---	---	----	---	---	----

Dari data pelanggar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah setiap bulan mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena kelonggaran kebijakan dan adanya vaksinasi untuk masyarakat. Dari data diatas, terlihat pelanggar penggunaan masker berada pada peringkat pertama dalam keseluruhan pelanggar protokol kesehatan. Pelanggar tertinggi terlihat pada bulan Februari dan pelanggar terendah pada bulan Agustus. Rekapitan ini didapatkan dari hasil penertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta yang turun langsung ke lapangan. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemberian sanksi terhadap pelanggar penggunaan masker di masa pandemi covid-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pasar Rebo provinsi DKI Jakarta yang didasarkan pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh *Duncan* dalam *Steers (1985:53)*, di mana dalam teori tersebut memiliki 3 dimensi yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut, yakni Pencapaian tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas pemberian sanksi bagi pelanggar penggunaan masker di Kecamatan Pasar Rebo. **Pencapaian tujuan** dapat dilihat dari terpebuhinya dengan baik waktu pencapaian, sasaran, dan dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Satpol PP dalam menegakan penggunaan maskes di pasar rebo. **Integrasi** yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi secara umum masyarakat sudah mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan Covid-19 ini. Masyarakat pun juga menilai bahwa sosialisasi woro-woro dan penertiban masker yang dilakukan ini sudah berjalan dengan baik dan lancar meskipun terkadang masih ditemui beberapa kendala di lapangan. **Adaptasi** adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sarana dan prasarana ini sangat penting dibutuhkan agar pelaksanaan pemberian sanksi dalam kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal dan lancar. Dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang dan meningkatkan keefektivitan pemberian sanksi kepada para pelanggar penggunaan masker terlihat dari angka kasus pelanggar yang menurun.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang telah dilaksanakan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan masker belum dapat berjalan dengan efektif dan maksimal karena ada beberapa oknum yang belum patuh dengan berbagai alasan. Penertiban dan penegakan hukum berkaitan dengan perlindungan kesehatan individu atau perorangan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pasar Rebo memfokuskan kegiatan penertiban ini kepada penertiban masker. Hal ini dikarenakan masker menjadi objek yang secara fisik langsung terlihat oleh penglihatan. Dalam penertiban masker ini juga dapat dilihat bahwa secara umum atau mayoritas masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Pasar Rebo sudah patuh terhadap penggunaan masker. Namun, tetap juga masih ada oknum-oknum yang sebetulnya membawa masker tetapi tidak memakainya. Sehingga, kebijakan yang telah dibuat dapat dikatakan tidak dapat berjalan dengan konsisten. Ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (**Mubarok, 2020**) yang menyatakan sanksi Perkawinan tidak dicatat belum efektif berjalan karena ketidakjelasan bahasa yang digunakan dalam peraturan. Sehingga penemuan ini setiap sanksi yang dilaksanakan sama – sama

belum berjalan dengan maksimal dengan beberapa actor sesuai dengan fokus yang diteliti oleh peneliti.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penertiban masker di Kecamatan Pasar Rebo belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan optimal, karena beberapa faktor yang menghambatnya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat protes dengan sanksi yang diberikan, dan pelanggar yang sudah lanjut usia atau berkebutuhan khusus. Efektivitas pemberian sanksi terhadap pelanggar pengguna masker ini sudah dikatakan cukup efektif, dikatakan cukup efektif karena terdapat angka penurunan pelanggar masker dan penurunan angka kasus covid-19. Namun, temuan penulis dilapangan masih ditemukannya oknum masyarakat yang masih belum menggunakan masker dengan berbagai alasan. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa pebertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih belum optimal dan butuh pengawasan lebih dari aparat kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap observasi pemberian sanksi kepada pelanggar penggunaan masker di Pasar Rebo kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi pemberian sanksi kepada pelanggar penggunaan masker di Pasar Rebo sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pasar Rebo provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu para bapak dan ibu yang terkena sanksi pelanggaran masker yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalian informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Putri, L. D. A. (2021). Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (Corona Virus Disease-19) Di Indonesia. *Magistra Law Review*, 2(1).

(Prayogo, 2013) Prayogo, S. (2013). Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Tri Wahyuni. 2020. “Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Administrasi Publik* 16(2). Doi: 10.52316/Jap.V16i2.52.

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. *Jurnal Respirologi Indonesia Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Official Journal Of The Indonesian Society Of Respiriology*. Vol. 40, No. 2, April 2020. P-Issn 0853-7704

Larenggam, Donald Naranti, Program Pasca Sarjana, And Universitas Hasanuddin. 2013. “Ketentuan Hukum Sebagai Acuan Dalam Legal Provision As A Reference In The.” 1–164.

Dwijaryantaka, E. (2021). Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 27, No 6. 2021

Riyanto, Agus. 2020. Masker Antara Ketaatan Dan Ketidaktaatannya. *Business-law.ac.id*. 31 Mei 2020.

Sarah, P., Akbar, M., Zhafran, M., Raynold, K., Octavia, M., Abiansyah, H. 2020. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Penggunaan Masker Di Kota Jambi. *Law.unja.ac.id*. 30 September 2020.

Pujaningsih, N. N., & Sucitawathi, I. G. A. A. D. (2020). Penerapan kebijakan pembatasan kegiatan wabah Covid-19 di Kota Denpasar. *Jurnal MODERAT*, 6(3), 458–470.

